

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan serta kematian merupakan hal yang pasti terjadi pada seluruh makhluk termasuk manusia. Meninggalnya seseorang mengakibatkan timbulnya hukum yang menyangkut tentang perpindahan, penyelesaian dan pengurusan hak-hak serta kewajiban dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris yang dikenal dengan hukum kewarisan.¹

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan oleh orang yang telah meninggal dunia.² Seorang pewaris yang sudah meninggal dunia dan memiliki harta kekayaan, perlu diketahui siapa di antara ahli waris yang berhak atas kekayaan tersebut, berapa besar bagian masing-masingnya dan bagaimana cara peralihannya.³

Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum waris yaitu hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris Islam, dan hukum

¹ Paula Fransisca, Ro'fah Setyowati, 2018, 'Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Notarius*, Volume 11 Nomor 1, hlm.116.

² Sayuti Thalib. 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1-2.

³ Sri Sudono dan Risky Kasmana, 2019, 'Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam', *Jurnal Mahkamah*, Volume 4, Nomor 1.

waris adat. Unsur-unsur dalam kewarisan yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan.⁴

Kewarisan dalam KUHPerdara menganut sistem individual, artinya sejak meninggalnya pewaris, harta warisan dibagi kepemilikannya antara ahli waris. Dalam pasal 830 KUHPerdara menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung akibat kematian.

Dalam hukum kewarisan Islam, Al-Qur'an menentukan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Dalam Surat An-Nisa ayat 7 yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi anak laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Dalam pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang termasuk menurut hubungan darah terdiri dari:

- a. Golongan darah laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- b. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

⁴ Oemar Moechtar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris*, Prenada Media Group, hlm.15.

Pembagian waris telah diatur menurut KUHPerdara dan hukum Islam baik untuk bagian laki-laki maupun bagian perempuan. Tetapi, dengan adanya perkembangan zaman terdapat manusia yang menyalahkan kodratnya dengan melakukan operasi pergantian kelamin. Kewarisan setelah melakukan operasi kelamin belum diatur dalam Undang-Undang di Indonesia. Oleh karena itu, yang dipermasalahkan adalah bagaimana kewarisan seseorang yang melakukan operasi kelamin.

Operasi kelamin masih dianggap tabu di Indonesia. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang kedokteran bagi mereka yang mengalami kondisi keraguan dalam menentukan jenis kelamin disebabkan tidak sesuainya jenis kelamin biologis dan kondisi kejiwaan yang terjadi pada diri mereka. Bagi mereka yang mengalami kondisi semacam itu dapat melakukan operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) sebagai bentuk dari penanganan agar dapat sesuai dengan jiwanya.⁵

Operasi kelamin menjadi fenomena modern yang menurut pelaku sesuai dengan jati dirinya. Operasi kelamin adalah sebuah operasi yang dilaksanakan dengan tujuan mengubah alat kelamin sehingga mirip dengan alat kelamin lawan jenisnya.⁶ Alasan mengubah kelamin yaitu untuk menyesuaikan kelamin dengan gender yang berlawanan atau sesuai dengan panggilan jiwanya.

⁵ Tomislav Bracanovic. 2016. 'Sex Reassignment Surgery and Enhancement', *The Journal of Medicine and Philosophy*, Volume 42, Issue 1.

⁶ Fitri Fausiah dan Julianti Widury, 2007, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Universitas Indonesia (UI-Press), Depok, hlm.60

Perubahan status jenis kelamin menurut hukum terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 168/PDT.P/2018/PN.Skw menetapkan seorang warga Indonesia berjenis kelamin perempuan yang bernama Cornella Lisa melakukan operasi kelamin di Thailand dan merubah gendernya dari perempuan menjadi laki-laki dan mendapatkan persetujuan dari hakim Pengadilan Negeri Singkawang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Hak Mewaris Setelah Operasi Kelamin Menurut KUHPerdata dan Hukum Islam”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah status seseorang setelah operasi kelamin menurut KUHPerdata dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah hak mewaris seseorang setelah operasi kelamin menurut KUHPerdata dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui status seseorang setelah operasi kelamin menurut KUHPerdata dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui hak mewaris seseorang setelah operasi kelamin menurut KUHPerdata dan Hukum Islam.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini didasarkan pada penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif mengkaji tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, aturan asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum dan kepustakaan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti.⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.⁸ Seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan. Data hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa buku-buku mengenai hukum waris, KUHPerdata, hukum waris Islam, jurnal dan artikel-artikel yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan menggunakan penelusuran kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data dari bahan-bahan dengan mencari literatur hukum yang signifikan serta peraturan perundang-

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 45.

⁸ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

undangan terkait.⁹ Selain itu diperoleh data-data dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang mewaris setelah operasi kelamin.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu cara mengelompokkan data yang mengacu pada norma hukum sesuai dengan aspek yang diteliti dan menarik kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan menjadi suatu informasi.

⁹ Amirudin dan Zainal Asyikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 194.